

## ABSTRAK

Adanya peraturan perlindungan data pribadi sangat penting dalam menjaga keamanan data pribadi di Indonesia. Kebocoran data pribadi di Indonesia semakin meningkat sehingga pemerintah harus segera menindak lanjut supaya tidak semakin meningkatnya penggunaan data pribadi milik orang lain terutama pada nasabah bank. Tujuan penelitian pertama, untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana upaya penegakan undang-undang no 27 tahun 2022 dalam melindungi data pribadi, kedua, untuk mengetahui upaya Pemerintah dalam melindungi data nasabah Perbankan sesuai dengan Undang-Undang no.27 tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran hukum dalam perlindungan data pribadi dan cara menangani pelanggaran hak pribadi konsumen. Permasalahannya difokuskan pada pemberian perlindungan hukum dalam transaksi elektronik, dan bagaimana peran hukum di Indonesia dalam menangani kasus pelanggaran privasi konsumen saat bertransaksi secara elektronik, serta menekankan sanksi tegas terhadap pelanggaran privasi data sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk mendekati permasalahan tersebut digunakan acuan teori dari teori perlindungan hukum, teori perlindungan konsumen, teori kontrak, teori manajemen privasi komunikasi dan teori informasi<sup>1</sup>. Kajian ini menyimpulkan pentingnya mengoptimalkan regulasi untuk menegakkan hukum jika terjadi kegagalan atau kebocoran data pribadi secara elektronik, dan ketentuannya. Untuk mendekati permasalahan tersebut digunakan acuan teori dari teori perlindungan hukum, teori perlindungan konsumen, teori kontrak, teori manajemen privasi komunikasi dan teori informasi<sup>1</sup>. Penelitian hukum ini yang dipakai dalam dokumen hukum ialah menggunakan metode hukum normatif atau metodologis karena dapat mengungkapkan syarat apa saja yang harus dipenuhi dari hasil riset untuk mempertimbangkan undang-undang perlindungan data pribadi.. Dalam metode ini pendekatan fakta dengan tujuan untuk mengetahui undang-undang no 27 tahun 2022.